



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhonah antara ;

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang (Berjualan Mie Keliling), tempat kediaman di Jl. Pane No. 01 (rumah Kak Nur), Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Keliling), tempat kediaman di Jl. Pane No. 01 (rumah Kak Nur), Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 31 Oktober 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 05 November 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut dan telah dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0021/003/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 (satu) tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama seperti alamat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah;
 - b. Tergugat apabila bertengkar mau memukul Penggugat;
 - c. Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - d. Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras;
5. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Januari 2018 disebabkan pada waktu itu Penggugat mendapati Tergugat pulan ke rumah sedang mengkonsumsi narkoba dan dalam keadaan mabuk. Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sampai terjadi pemukulan kepada Penggugat, sampai penggugat dan Tergugat sempat pernah tidur berpisah ranjang;
6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 terjadi kembali pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan disinilah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat sedang hamil 8 (delapan) bulan dan Penggugat mengidam martabak telur. Kemudian Penggugat memohon kepada Tergugat untuk meminta untuk membelikannya namun Tergugat malah membentak Penggugat dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal Penggugat meminta itu membelikannya dengan uang Penggugat sendiri, terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat sampai di damaikan oleh orang tua Penggugat dan malah Tergugat membentak orang tua Penggugat;
7. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus membuat perangai Tergugat menjadi liar serta tak ter-arrah, malah makin menjadi-jadi dan bahkan jarang pulang ke rumah kediaman

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun tingkah laku Tergugat tidak juga berubah menjadi kepala rumah tangga yang baik;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut diatas seperti yang tertera pada nomor 4 huruf a, b, c dan d sering sekali terjadi. Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak (*Hadlanah*) dengan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 (satu) tahun kepada Penggugat;
 10. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 11. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh (*Hadlanah*) 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 (satu) tahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

~Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 31 Oktober 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/003/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aisyah Fariza Ayunda Nomor AL 539.0097443, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. Saksi Penggugat 1, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 01 Oktober 1990, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Rumah Maka D'penyet, tempat kediaman di Dusun VII Kuta Baru, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, merupakan abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Pane Kota Pematangsiantar sampai berpisah;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai kecakapan untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi tidak pernah melakukan tindakan yang mencelakai anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik ditengah masyarakat;

2. Saksi Penggugat 2, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 08 April 1975, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Juru Parkir, tempat kediaman di Jalan Pane Nomor 01 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, merupakan ayah tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017;
- bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Pane Kota Pematangsiantar sampai berpisah;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setelah saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah saksi Penggugat mempunyai kecakapan untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah saksi tidak pernah melakukan tindakan yang mencelakai anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik ditengah masyarakat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 April 2018, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *a quo* adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2017 di Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Pane Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat mengonsumsi narkoba;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah ibu sangat menyayangi dan memperhatikan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya;

9. Bahwa perilaku Penggugat baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat mengonsumsi narkoba;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret tahun 2018;
5. Bahwa Penggugat adalah ibu sangat menyayangi dan memperhatikan anaknya;
6. Bahwa perilaku Penggugat baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tuntutan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken marriage), Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan-alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 April 2018, masih di bawah umur dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* jatuh kepada Penggugat (sebagai ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 April 2018, secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 April 2018, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 April 2018, namun Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 April 2018, berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat, dengan ketentuan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.HI.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Muhammad Irfan, S.HI.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp140.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp300.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)